

ABSTRAK

Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi sosial Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan mengetahui tanggung jawab dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban ataupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian layanan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah cukup baik. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menghimpun dana pertanggungjawaban melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat.

Kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian merupakan hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja (Persero).

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Sosial, PT. Jasa Raharja (Persero)